



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 18 Agustus 2023, Revised: 10 September 2023, Publish: 12 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita yang Tinggal dan Masuk Pada Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Tarisa Veronika Putri<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Poiteknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia

Email: [tarisaveronikaputri@gmail.com](mailto:tarisaveronikaputri@gmail.com)

<sup>2</sup>Poiteknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia

Corresponding Author: [tarisaveronikaputri@gmail.com](mailto:tarisaveronikaputri@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the rights obtained by every child of female prisoners who live and enter the correctional environment. The research method used in this research is a qualitative research method that emphasizes the phenomenon and the meaning of the phenomenon which is then analyzed by the norms in the existing laws and regulations. The data source used is secondary data in the form of laws and regulations, policies, literature, previous research results, and other related documents. The results showed that there are already laws and policies that have regulated the fulfillment of the rights of children born to women prisoners both international and national regulations, although there are no guidelines related to the fulfillment of these rights, as well as the discovery of obstacles in the form of regulations, budgeting, human resources, facilities and infrastructure and cooperation in fulfilling the rights of children born to women prisoners so that it is hoped that the drafting of regulations to overcome this.*

**Keyword:** *Child of Female Prisoners, Women Prisoners, Regulations*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh setiap anak narapidana perempuan yang tinggal dan masuk dalam lingkungan pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menekankan pada fenomena dan makna dari fenomena tersebut yang kemudian dianalisis dengan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur tentang pemenuhan hak anak yang lahir dari narapidana perempuan baik peraturan internasional maupun nasional, meskipun belum ada pedoman terkait pemenuhan hak tersebut, serta ditemukannya kendala berupa peraturan, anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kerjasama pemenuhan hak anak yang lahir dari narapidana perempuan sehingga diharapkan dengan adanya penyusunan peraturan dapat mengatasi hal tersebut.

**Kata Kunci:** Anak Bawaan Narapidana Wanita, Tahanan Wanita, Peraturan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum dan demokrasi yang Hak Asasi Manusia (Human Rights) merupakan hak yang dimiliki manusia yang melekat pada dirinya, dan mendapatkan karunia berupa akal pikiran serta hati nurani. Hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan hak yang pada hakikatnya melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta diindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang guna kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Impementasi aturan-aturan terkait perlindungan terhadap hak-hak manusia bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak manusia termasuk narapidana. Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Semestinya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap hak asasi manusia, karena hak tersebut kendatinya telah melekat pada diri manusia dan wajib dilindungi walaupun sedang berada dipenjara. Pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki narapidana terkandung dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam konsep pemasyarakatan terbaru tidak ada satupun hak lain yang boleh dicabut dari seorang warga binaan pemasyarakatan selain dari hak kemerdekaannya. Demikian juga dengan aturan internasional dengan adanya perubahan paradigma pemasyarakatan dari pemenjaraan menjadi pembinaan. Oleh sebab itu, sistem pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani proses pembinaan pada lembaga pemasyarakatan, termasuk salah satunya wanita hamil, menyusui, serta anak bawaan.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana wanita terdapat perbedaan kondrat antara peran seorang pria dan wanita. Hanya seorang wanita yang dapat mengandung, melahirkan serta menyusui. Oleh sebab itu, diperlukannya perbedaan perlakuan yang signifikan bagi wanita yang mengandung, melahirkan maupun menyusui baik dalam masyarakat pada umumnya maupun dalam lembaga pemasyarakatan.

Hubungan antara orangtua dengan anak tidak dapat dipisahkan, dengan ibu yang mengandung selama 9 bulan serta melahirkan anak tersebut menciptakan kontak batin tersendiri. Oleh karena itu, anak yang baru lahir membutuhkan perawatan dan perhatian oleh ibunya. Namun, pada realitanya tidak semua anak terlahir dalam kondisi yang sejahtera, ada diantaranya yang ikut terbatas dalam mendapatkan haknya. Sebagai contoh, anak yang turut hidup, tumbuh, dan berkembang didalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan seorang ibu yang menjalani hukuman pidana penjara.

Ada suatu dilematika yaitu pada satu sisi dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan di sisi lain anak tersebut juga membutuhkan cinta, kasih, sayang perawatan, pengasuhan serta pendampingan dari ibunya. Terlebih jika tidak adanya wali anak atau orang lain yang dapat dipercayakan untuk merawat dan mengasuh anak tersebut.

Penjara bukan merupakan suatu lingkungan yang tepat bagi anak-anak. Anak bawaan narapidana wanita ini hidup dalam isolasi tanpa komunikasi dengan dunia luar, dengan keadaan terpaksa harus tinggal didalam penjara dan dikelilingi oleh narapidana wanita lainnya. Atas kondisi yang tidak ideal tersebut. pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut cenderung terpengaruh.

Anak bawaan narapidana wanita yang masuk dan tinggal di Lembaga Pemasyarakatan harus tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak dari anak bawaan tersebut. Terkait dengan hak-hak anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan

memperoleh cinta, kasih dan sayang dari orang tuanya. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak anak bawaan narapidana wanita telah dilakukan upaya standarisasi yang dituangkan dalam ketentuan Internasional yaitu Konvensi dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penjara bukan merupakan suatu lingkungan yang tepat bagi anak-anak. Anak bawaan narapidana wanita ini hidup dalam isolasi tanpa komunikasi dengan dunia luar, dengan keadaan terpaksa harus tinggal didalam penjara dan dikelilingi oleh narapidana wanita lainnya. Atas kondisi yang tidak ideal tersebut. pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut cenderung terpengaruh.

Pemenuhan hak pengasuhan atau perawatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Oleh karena itu, pemhasuhan anak bawaan narapidana wanita dianggap penting dan harus mendapatkan suatu perhatian yang khusus oleh pemerintah. Selain itu, pengaturan pemenuhan hak narapidana wanita telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 melalui the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Women Offenders, atau dikenal dengan The Bangkok Rules.

Dengan adanya anak yang mengikuti ibunya di Lembaga Pemasyarakatan menuntut pemerintah dalam mengaplikasikan aturan pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita, fakta dilapangan menunjukkan, terdapat kasus-kasus dalam penelitian sebelumnya yang memperlihatkan belum maksimalnya aturan yang menjamin pemenuhan hak nak bawaan narapidana wanita.

Perhatian suatu negara terhadap nasib anak yang terpaksa tinggal dan masuk dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan penting untuk dilakukan karena anak-anak tersebut berada dalam usia yang penting bagi pertumbuhan anak (golden age). Penelitian pertama menyatakan belum maksimalnya pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya regulasi dengan instansi terkait. Penelitian lain juga menyebutkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak anak dengan kurangnya dukungan dari pusat dalam menjalankan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, tidak adanya anggaran operasional, serta tidak ada mekanisme control pelaksanaan pembinaan dan pengasuhan anak bawaan.

Negara bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya dengan baik hak anak bawaan narapidana wanita. Oleh sebab itu, penempatan anak tersebut harus bersama dengan ibunya, tidak diperlakukan sebagaimana layaknya warga binaan pemasyarakatan, serta dijamin mendapatkan akses kesehatan, tumbuh kembang, dan kondisi lingkungan yang terbaik oleh pihak-pihak yang berkompeten. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dan membahas analisis pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita yang tinggal dan masuk di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. menunjukkan kesahihan sumbernya. Sangat disarankan dalam penyematan catatan kaki menggunakan aplikasi Mendeley maupun Zotero, dengan *Citation Style* jenis *Chicago Manual of Style 17<sup>th</sup> Edition (Full Note)*. Penulisan perumusan masalah/rumusan masalah dapat dibuat dalam bentuk alinia ataupun penomor.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat studi pustaka (library research) yaitu suatu kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari berbagai teori-teori dari literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian. Dalam metode ini akan diperoleh gambaran dan informasi mengenai obyek penelitian. Ada 4 (empat) tahap studi Pustaka dalam suatu penelitian, yaitu menyiapkan alat yang dibutuhkan, menyiapkan bibliografi kerja, manjeen waktu dan membaca atau mencatat bahan-bahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Sumber data yang didapatkan dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis kualitatif secara kritis dan harus mendalam guna mendapatkan dukungan proposisi dan gagasannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat menjalani masa bagi warga binaan pemasyarakatan seperti narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan karena perbuatannya yang dianggap melanggar suatu aturan atau hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknik dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat warga binaan pemasyarakatan, termasuk narapidana.

Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya ada narapidana pria, akan tetapi adapun narapidana wanita. Dalam penerapan pemenuhan hak tidak ada perbedaan perlakuan antara narapidana pria dengan narapidana wanita. Namun, tetap adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana wanita mengingat fungsi biologis seorang wanita seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Perlakuan istimewa yang diterima narapidana wanita sedikit memiliki perbedaan dengan narapidana pria dengan adanya tambahan makanan bagi wanita hamil; menyusui, serta vitamin atau susu tambahan guna perkembangan bayi dalam kandungan narapidana wanita; dan memungkinkan narapidana membawa serta merawat anaknya di penjara selama menjalani hukuman pidana.

Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak-pihak yang berwenang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita. Selain hak kebebasan, hak yang dimiliki oleh narapidana wanita tidak dapat dicabut semata-mata karena tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandiriannya, dengan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan hidup secara wajar. Pemberian penderitaan kepada narapidana wanita dianggap tidak menjadikan terwujudnya suatu keadilan.

Hak asasi wanita dimiliki oleh seorang wanita dalam konteksnya sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang wanita. Hak asasi wanita dalam ruang lingkup hukum hak asasi manusia dapat dilihat aturannya dalam berbagai sistem hukum yang membahas tentang adanya hak asasi manusia. Adapun kajian terpenting yang telah dilakukan pada tanggal 18 Desember 1979 yang menyangkut tentang hak asasi wanita. Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yaitu Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Dalam konvensi ini terdapat pengaturan tentang hak-hak wanita dalam segala bidang kehidupan, sehingga dapat pula diterapkan pada wanita yang berad di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, adanya suatu perbedaan kodrat anatara pria dan wanita, yaitu hanya wanita yang dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Oleh sebab itu, perlu adanya perbedaan perlakuan bagi wanita yang sedang mengandung, melahirkan maupun menyusui anaknya. Namun, wanita juga dapat melakukan kesalahan yang menyebabkan hilangnya hak kebebasannya sebagai seorang manusia. Dengan kesalahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang tidak ideal.

Salah satu kondisi yang tidak ideal bagi pemenuhan hak wanita yaitu apabila seorang wanita tersebut sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaannya dalam keadaan sedang hamil, melahirkan, ataupun menyusui anaknya. Pemenuhan hak narapidana wanita dalam kondisi khusus dalam melakukan pengasuhan dan menyusui anaknya adalah suatu upaya yang dilakukan guna mencapai kesejahteraan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kententuan mengenai narapidana wanita lebih lanjut dijabakan melalui peraturan internasional. Peraturan mengenai narapidana wanita secara khusus telah diatur oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui the United Nations Rules for the Treatment

of Women Prisoners and Non-Women Offenders, atau dikenal dengan The Bangkok Rules yang diresmikan pada bulan Desember tahun 2010. The Bangkok Rules memuat aturan bersama yang perlu diberlakukan baik untuk wanita yang normal maupun dengan wanita yang berkebutuhan khusus seperti wanita hamil, wanita dengan pecandu narkoba, dan wanita disabilitas yang berada didalam tahanan. The Bangkok Rules merupakan turunan dari Nelson Mandela Rules yang resmi digunakan sebagai standar minimum pembinaan narapidana pada tahun 1957, dan dilakukan revisi pada tahun 2015. The Bangkok Rules menjadi suatu panduan atau standar pembinaan pada 33 Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Terdapat 70 aturan dengan 4 (empat) kelompok yang tercantum dalam The Bangkok Rules, sebagai berikut :

1. Aturan penerapan umum mengenai suatu prinsip dasar, pendaftaran, alokasi, kebersihan diri, layanan kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan komunikasi dengan dunia luar;
2. Aturan dengan kategori khusus mengenai tahanan di bawah hukuman, tahanan yang sedang menunggu putusan persidangan;
3. Atuaran mengenai langkah-langkah non-penahanan, wanita yang sedang hamil, dan wanita yang menyusui; dan
4. Aturan mengenai penelitian, perencanaan, evaluasi dan peningkatan kesadaran publik.

Secara umum, pengakuan terhadap hak-hak narapidana wanita di Indonesia tercantum dalam Pasal 61-63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana wanita merupakan kelompok yang berkebutuhan khusus dan berhak mendapatkan hak khusus diantaranya anak dari tahanan atau anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun.

Seorang anak yang tinggal dan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan harus tetap memperhatikan hak-haknya. Begitu pula dengan narapidana wanita yang sedang hamil tetap berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi, terutama pada saat melahirkan serta pada masa perawatan bayi. Ketentuan tersebut ditegaskan melalui aturan pada Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1957, terkait penanganan narapidana wanita, sebagai berikut:

Negara menjamin adanya akomodasi yang memadai guna pemenuhan hak narapidana wanita baik dalam kondisi hamil, melahirkan dan menyusui;

Hak anak dari narapidana wanita yang lahir selama menjalani pidana harus tetap terpenuhi, termasuk tidak diizinkan adanya pemisahan anatar anak dengan ibunya; dan

Negara wajib memastikan akta kelahiran anak tersebut tidak menyebutkan penjara sebagai tempat kelahirannya demi menjaga kehormatan seorang anak yang lahir dari ibu yang menjalani masa pidananya.

Aturan mengenai narapidana wanita yang membawa anaknya untuk masuk dan tinggal dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan diatur juga dalam peraturan Standard Minimum Rules For The Treatment of Application pada pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa “Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in the care of their mothers” (Apabila ada seorang bayi yang masih berada di fase menyusui dengan ibunya, maka anak tersebut diizinkan guna tetap berada di dalam Lembaga bersama dengan ibunya).

Negara bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak seluruh anak yang berada pada wilayah tersebut dijelaskan dalam Konvensi terkait Hak Anak (KHA). Dalam Konvensi terkait Hak Anak (KHA) juga harus memastikan bahwa tidak adanya diskriminasi maupun penghukum yang diterima oleh seorang anak berdasarkan status yang dimilikinya, termasuk status dari orangtuanya. Selain itu, Konvensi terkait Hak Anak (KHA) mengizinkan adanya pemisahan anak dari lingkungan keluarganya apabila dengan bersama orang tuanya hak-hak

anak tersebut justru tidak terpenuhi. Hal tersebut juga berlaku bagi anak-anak yang orang tuanya sedang menjalani hukuman pidana.

Dalam aturan The Bangkok Rules memuat aturan terkait warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil, melahirkan, menyusui serta dengan anak bawaan yang masuk dan tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penempatann anak bawaan narapidana wanita harus diambil berdasarkan kebutuhan terbaik bagi sang anak. Apabila diputuskan bahwa anak tersebut akan ikut dengan ibunya, maka anak tersebut harus bersama dengan ibunya dengan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang warga binaan, serta mendapatkan akses kesehatan, tumbuh kembang, dan kondisi lingkungan yang terbaik oleh pihak yang berkompeten. Dan apabila diputuskan bahwa anak tersebut dipisahkan bahwa anak tersebut dipisahkan dari orangtuanya, maka harus diputuskan terlebih dahulu seseorang yang akan merawat anak tersebut serta narapidana wanita yang menjadi ibu anak tersebut diberikan kesempatan dan fasilitas untuk bertemu dengan anaknya.

Hak-hak anak bawaan narapidana wanita di Indonesia lebih spesifik dijelaskan dalam Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kempok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB dan HIV). Dalam standar tersebut menjelaskan tentang Standart Operating Procedur (SOP) anak yang dilahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang dibawa narapidana atau tahanan wanita diberikan hak-haknya sebagai berikut:

1. Pemberian makanan tambahan berupa susu, telur, bubur dan vitamin;
2. Pemberian perlengkapan makan balita;
3. Pemberian kebutuhan dasar anak berupa popok bayi, botol susu, susu formula, makan pengganti ASI, dan perlengkapan mandi; dan
4. Pemberian imunisasi dasar.

Selain hak-hak diatas, bagi tahanan atau narapidana terdapat juga hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak pada masa menjalani hukumannya bersama dengan anak yang dibawanya. Hak tersebut wajib diberikan oleh negara sesuai dengan aturan yang telah tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal ini mengatn bahwa: “Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi”.

Dalam hal ini pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang membawa anaknya masuk dan tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarkatan tentu memiliki perbedaan dengan narapidana yang lainnya. Perbedaan pelayana kesehatan yang diberikan dimulai dari narapidana wanita tersebut sedang mengandung. Narapidana wanita yang sedang mengandung dan telah memasuki masa trimester tiga wajib diberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensive. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yaitu dengan membawa narapidana wanita tersebut melakukan pemeriksaan Ultrasonography (USG) untuk memantau keadaan janin dalam kandungannya.

Dalam pemenuhan hak makanan yang layak bagi narapidana wanita dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan makanan yang layak dalam 3 kali sehari. Adapun pemberian makanan yang layak tersebut dilakukan pada pagi hari pukul 07.30, siang hari pukul 13.00, dan malam hari pukul 18.30. Selain waktu peberian yang diatur, adapula peraturan mengenai menu makanan yang diberikan secara rutin dengan beragam dalam siklus menu 10 hari. Terkhusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, menyusui, atau mengasuh anaknya di Lembaga Pemasyarakatan diberikan makanan tambahan dengan tujuan guna menunjang ASI yang berkualitas.

Selain itu, perkembangan mental anak merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena mental seorang anak sangat rentan. Sehingga, pemisahan sel anantara anak dan ibunya dengan narapidana dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, guna menghindari adanya penularan penyakit berbahaya pengaruh buruk terhadap mentalitas ibu dan anak narapidana wanita, kecelakaan pada anak, dan hal lain yang tidak diinginkan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan

sidang Pengamatan Pemasarakatan guna menentukan ruangan yang cocok untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Termasuk dengan penentuan narapidana lainnya yang dianggap tepat berada satu sel dengan anak dan ibunya berdasarkan kriteria yaitu sehat jasmani dan Rohani.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui Second Chance Foundation terdapat banyak fakta baru yang ditemukan pada Lembaga Pemasarakatan. Hal tersebut dapat digunakan untuk mewujudkan kebutuhan narapidana wanita dengan anak bawaannya, seperti:

Second Chance Foundation menyaksikan selama beberapa tahun belakangan adanya fasilitas blok khusus untuk narapidana wanita yang mengasuh anaknya. Dalam blok khusus tersebut diberikan ruang bermain anak-anak yang dibangun di luar sel. Perbaikan tersebut dilakukan oleh pihak berwenang dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih nyaman dan aman.

Guna menunjang kebutuhan ibu hamil dan anak bawaan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan perlu dilakukan peningkatan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tersedia hanya layanan keluhan umum tentang kesehatan, dan belum ditemukan adanya kebutuhan spesifik ibu hamil dan bayi.

Terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya dalam pemenuhan hak-hak bagi anak bawaan narapidana wanita yang masuk dan tinggal di lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari aturan regional, kondisi regulasi nasional maupun regulasi instansi, political will, serta tingkat perbedaan pada alokasi anggaran yang ada. Selain itu, pemenuhan hak-hak anak bawaan narapidana wanita juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi suatu negara. Fasilitas dengan kualitas terbaik dapat diberikan oleh negara dengan tingkat kemampuan ekonomi yang kuat, sedangkan pada negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang tidak terlalu kuat hanya memberikan fasilitas sebatas pada tingkat regulasi, maupun upaya yang diberikan hanya bersifat minimal.

Secara nasional, dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 terdapat kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang hamil, menyusui dan membawa anak ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Kebijakan tersebut disebutkan dalam poin ketiga, dengan terdapat dua program prioritas dan kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas tersebut yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan; dan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan temuan lapangan yang telah diteliti sebelumnya terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak anak bawaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam aspek regulasi, peraturan yang ada belum spesifik mengenai pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita;
2. Dalam aspek penganggaran, belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pemenuhan hak anak bawaan;
3. Dalam aspek sumber daya manusia, masih kurangnya kuantitas petugas karena masih ditemukan Lembaga Pemasarakatan yang belum memiliki dokter, bidan dan masih minimnya perawat maupun psikolog.
4. Dalam aspek sarana dan prasarana, terdapat Lembaga Pemasarakatan yang belum ideal dan ramah untuk anak; dan
5. Dalam aspek kerjasama, beberapa Lembaga Pemasarakatan belum melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita.

Adapun kegiatan rencana strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak narapidana wanita dalam Lembaga Pemasarakatan, yaitu:

1. Dari segi regulasi, penyusunan peraturan teknis perlu dilakukan guna mengatur pemenuhan hak narapidana wanita yang hamil, menyusui dan dengan anak bawaan. Selain itu,

diperlukan regulasi yang menitikberatkan pelaksanaan asimilasi serta usulan mengenai standar biaya khusus bagi narapidana wanita yang hamil dan menyusui.

2. Dari segi pemenuhan di lapangan, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan dengan penyesuaian Standar Biaya Masukan (SKM) yang mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan guna narapidana wanita yang hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan. Pemetaan komponen tersebut perlu disusun untuk analisis kebutuhan ideal.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), pemetaan kebutuhan ideal profesi petugas di Lembaga Pemasyarakatan perlu dilakukan. Serta, perlu dilakukan kerja sama dalam bentuk sosialisasi dan indikator target kinerja dengan dinas kesehatan.

Terkait sarana dan prasarana pemetaan kembali perlu dilakukan dengan dijadikan prioritas dan disusun perencanaannya setiap tahunnya. Penyusunan kembali dimaksudkan guna menyesuaikan kebutuhan narapidana wanita hamil, menyusui, dan anak bawaan narapidana berupa poliklinik, blok khusus, ruang bermain anak, ruang laktasi, dll.

Kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan instansi terkait perlu dilakukannya penyusunan modul Kerjasama yang akan digunakan pada seluruh Lembaga Pemasyarakatan.

Dari berbagai aturan yang sudah tersedia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum mengeluarkan instrumen atau pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemberian hak terhadap narapidana wanita yang hamil, melahirkan, menyusui, maupun anak bawaan narapidana wanita. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak adanya pemberian hak yang sama pada Lembaga Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut harus mengimprovisasi sendiri dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya apabila dilakukan penyusunan regulasi beserta dengan acuan eksistensi. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjabat permasalahan yang terjadi baik dari segi regulasi, penganggaran, sumber daya manusia, dan prasarana maupun Kerjasama.

## **KESIMPULAN**

Dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa anak bawaan dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan diizinkan untuk ikut tinggal dengan ibunya hingga usia 3 tahun. Pemenuhan hak tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB dan HIV) yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dan ikut ibunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan hak berupa imunisasi dasar, vitamin, makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan anak serta kebutuhan dasar anak.

Hambatan dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita yang masuk dan tinggal di lingkungan Pemasyarakatan terbagi menjadi 5 (lima) aspek diantaranya aspek regulasi, aspek penganggaran, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana dan aspek kerjasama. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan penyusunan regulasi beserta dengan acuan eksistensi mengenai anak bawaan narapidana wanita yang masuk dan tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

## **REFERENSI**

- Harjono<sup>1</sup>, Evy, Aznina Lembayung Batubara<sup>2</sup>, Maryam Christine Situmorang<sup>3</sup>, M. Radityo Ary Wibowo<sup>4</sup>, And Sarah Deviari<sup>5</sup>, 'Lembaga Pemasyarakatan Legal Protection For Mothers And Children Aged 0-3 Years In Correctional Institutions Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Jurnal Jurnal', 10 (2022)
- Kemhumkam, 'Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana', 217, 2017



- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Standar Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi ( Selain Tb & Hiv )', Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2015
- United Nations Office On Drugs And Crime, 'Hak Dan Kesehatan Perempuan Di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini', 2017, 58
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, And Sauda Julia Merliyana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>
- Kedua, Perubahan, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak', 2014
- Marsiari, Luh Kadek Linda, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kerobokan', 1.2 (2023), 10–15
- Ryan Muthiara Wasti, 'Women In Detention: Memahami Hak Dan Tanggung Jawab Negara', 2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-lt5c7d10fcd07f3/>>
- Undang-Undang Ri, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan', Pemerintah Republik Indonesia, 143384, 2022, 1–89 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/Uu-No-11-Tahun-2022>>
- Ham, Komnas, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 39, 1999, 1–45
- Ri, Undang-Undang, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', Pemerintah Republik Indonesia, 2.5 (2009), 255 <????>
- Foreword, Marlene Alejos, Rachel Brett Preface, And Jean Zermatten, 'Quaker United Nations Office Babies And Small Children Residing In Prisons', March, 2005
- Sudrajat, Shinta Azzahra, 'Hak Asasi Manusia ( Ham ) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan', *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1.1 (2022), 17–28
- Eka Lestari, Lilis, And Ridwan Arifin, 'Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab', *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 5.2 (2019), 12–25
- Joisangadji, Sri Mardiana, Faissal Malik, And Suwanti Suwanti, 'Fulfilment Of Women Prisoners' Rights (Case Study Of Class Ii B Penitentiary In North Maluku)', *Journal Of Social Science*, 4.2 (2023), 410–25 <<https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.544>>
- Saida, Ulya, And Elizabeth Kristi Poerwandani, 'The Narrative Of Women In Prison: The Parenting Practices And The Concepts Of Mother In Incarcerated Women', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 15.1 (2020), 75–100 <<https://doi.org/10.21580/sa.v15i1.5629>>
- Yufita, Indah Darma, 'Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Palembang', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Saputra, Bagaskara Indra, 'Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5.August (2021), 11
- Rahmandrian, Meidico, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tumbuh Dan Berkembang Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Yogyakarta)', 3 (2021)
- Made Feri, Deli Saravistha, 'Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali', 2.7 (2023), 1–7
- Hardy, Inouna, 'Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana', 7 (2).3 (2023), 11

Ariani, Nevey Varida; Dkk., Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal Dan Anak Binaan Di Lembaga Masyarakat Perempuan, Ed. By M.H. Insan Firdaus, S.H., 2021.